

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu (istatha'a) untuk menunaikannya. Dengan adanya rukun islam yang kelima inilah orang-orang islam berusaha semaksimal mungkin untuk mendayaupayakan dirinya agar bisa menunaikan ibadah haji. Ibadah haji sudah ada pada zaman kehidupan Nabi Muhamad SAW.

Seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia umat Islam merupakan penduduk mayoritas, maka hasrat umat islam untuk menunaikan ibadah haji melingkapi rukun Islam yang kelima cukup besar. Sebelum ada kapal laut sebagai transportasi jama'ah haji dalam menunaikan ibadah haji, umat Islam Indonesia pergi haji dengan menggunakan kapal layar mengarungi lautan selama berbulan-bulan malah ada yang sampai memakan waktu 2 tahun karena harus berhenti di berbagai Negara terlebih dahulu baru melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Perjalanan haji dari tahun ke tahun terus meningkat dan bertambah jumlahnya.

Pada masa proklamasi terdapat titik terang tentang perjalanan haji yang dilakukan oleh para Jamaah Haji. Penyelenggaraan urusan haji pertama kali sejak Indonesia merdeka secara resmi diselenggarakan oleh Depag baru dimulai pada tahun 1950 setelah penetapan KMB. Lahirnya urusan haji pada tanggal 30 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan serta terbentuknya kabinet RIS.

Menteri Agama K.H. Wahid Hasjim meletakkan beberapa dasar dalam program politik dari pada kementrian Agama RIS diantaranya adalah merubah politik keagamaan sistim kolonial kepada politik keagamaan Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan membimbing pertumbuhan/perkembangan keagamaan di segala bidang penghidupan masyarakat.

Pada tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) membuahakan suatu keputusan untuk membentuk suatu yayasan dengan nama Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Kemudian Panitia Perbaikan Perjalanan Haji ini dikenal dengan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia atau PHI.

Pada tahun 1952 memenuhi Keputusan Komprehensi PHI maka dibentuk PT Pelayaran Muslimin dan hal itu juga mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Selanjutnya Yayasan PHI merupakan satu-satunya Panitia Haji yang diakui dan dilengkapi dengan segala fasilitas sebagaimana badan-badan hukum yang lain.

Sejalan dengan perkembangan maka transportasi udara untuk Para jamaah haji pun sudah mulai dipergunakan, dan pada akhirnya seluruh Jamaah haji menggunakan transportasi udara yang lebih cepat sehingga angka kematian jamaah haji lebih bias di minimalisirkan.

Pada tahun 1965, Organisasi Penyelenggaraan urusan haji ditetapkan menjadi Kementrian Urusan Haji sehingga kebijaksanaan penyelenggaraan haji pembinaannya langsung ditangani oleh Menteri Urusan Haji. Perekmbangan dan perubahan dalm struktur organisasi terus berjalan sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan maka dengan Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966

Departemen Urusan Haji berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan haji dibawah lingkungan dan koordinasi Departemen Agama.

Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 maka pemerintah selalu berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan penyelenggaraan urusan haji. Sebagai salah satu tugas nasional yang dilaksanakan oleh Departemen Agama c. Direktorat Jenderal Urusan Haji memerlukan peningkatan dalam bidang koordinasi antar Departemen yang berakitan dengan tugas penyelenggaraan haji baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Mursyidi (1984: 182-183)

Berdasarkan latar belakang diatas kemudian Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **SEJARAH PENGELOLAAN IBADAH HAJI PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA SAMPAI PADA MASA ORDE BARU DI MEDAN**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dikemukakan suatu identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perkembangan pengelolaan ibadah Haji masa awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa orde baru di Medan.
2. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ibadah Haji pada masa awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa Orde Baru.
3. Sistem pengelolaan ibadah haji pada masa awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa Orde Baru

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan pelaksanaan ibadah haji pada masa awal kemerdekaan Indonesia?
2. Bagaimana pengelolaan pelaksanaan ibadah haji pada masa Orde Lama?
3. Bagaimana pengelolaan pelaksanaan ibadah haji pada masa Orde Baru?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui pengelolaan pelaksanaan ibadah Haji pada masa awal kemerdekaan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengelolaan pelaksanaan ibadah Haji pada masa Orde Lama
3. Untuk mengetahui pengelolaan pelaksanaan ibadah Haji pada masa Orde Baru

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang pengelolaan ibadah haji pada masa awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa orde baru di Medan

2. Memperkaya khazanah historiografi, sejarah pengelolaan ibadah Haji pada masa awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa orde baru.
3. Sebagai penambah pembendaharaan perpustakaan UNIMED, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah.



THE
Character Building
UNIVERSITY